



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roberth Leonard Kindewara
Tempat lahir : Ransiki
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/31 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Abreso, RT.002/RW.006, Kelurahan Ransiki, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Honorer Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari Selatan;

Terdakwa Roberth Leonard Kindewara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Ruben F.O. Sabami, S.H, Advokad dan Penasihat Hukum dari Posbakumadin Manokwari yang beralamat di Kabupaten Manokwari Papua Barat berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 219/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 16 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERT KINDEWARA alias ROBET bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robert Kindewara alias Robet dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROBERTH LEONARD KINDEWARA secara berturut turut sejak sekitar tanggal 14 September September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di 2 (dua) tempat yaitu pertama di rumah saksi Samuel Rumabar alias Sam. di Kampung Sabri Distrik Ransiki Manokwari Selatan dan kedua di rumah saksi Alesia Kindewara alias Sia di Rendai Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban MAYA MANDACAN yang belum dewasa (belum cukup umur) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7171075703030003, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika sekitar tanggal 9 September 2019 saksi korban berkenalan dengan terdakwa di Pasar Ikan Ransiki kemudian perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran dimana pada saat berpacaran tersebut terdakwa pernah memberikan uang bensin, uang pulsa dan juga membelikan pakaian untuk saksi korban dan kemudian tanggal 14 September 2019 sekitar 20.00 WIT terdakwa mengajak saksi korban bertemu dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah saksi Samuel Rumabar alias Sam. di Kampung Sabri Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan kemudian setelah sampai di rumah saksi Samuel Rumabar alias Sam terdakwa langsung menemui saksi Samuel Rumabar alias Sam dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Samuel Rumabar alias Sam dimana kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam, kemudian dijawab oleh saksi Samuel Rumabar alias Sam bahwa kamar miliknya ada dibagian depan, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Samuel Rumabar alias Sam bahwa terdakwa akan numpang baring baring dan kemudian terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam kemudian setelah terdakwa dan saksi korban sudah berada di kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam kemudian terdakwa dan saksi korban berbaring di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dan setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa masih bujang (belum berkeluarga) dan terdakwa ingin menyetubuhi saksi korban dan akan bertanggung jawab akan menikahi saksi korban sambil memeluk saksi korban, kemudian karena saksi korban percaya dengan kata bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga saksi korban diam pasrah saja ketika terdakwa mencium saksi korban sambil meraba dan meramas payudara serta meraba kemaluan saksi korban dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka seluruh pakaian saksi korban dan setelah itu terdakwa juga melepas seluruh baju yang dikenannya, kemudian setelah terdakwa dan saksi korban telanjang bulat kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring terlentang dikasur dan selanjutnya terdakwa menindih saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, beberapa saat kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk nungging sambil berlulut kemudian kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagian saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dimana pada saat alat kelamin terdakwa ditusukan/dimasukan ke dalam vagina saksi korban tersebut saksi korban merasa kesakitan pada alat kelamin/vaginannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban tersebut bukan hanya dilakukan di rumah saksi Samuel Rumabar alias Sam. di Kampung Sabri Distrik Ransiki Manokwari Selatan tetapi juga dilakukan juga di rumah saksi Alesia Kindewara alias Sia (adik kandung dari terdakwa) di Rendai Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari dimana pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIT datang terdakwa bersama saksi korban, kerumah saksi saksi Alesia Kindewara alias Sia kemudian setelah larut malam saksi Alesia Kindewara alias Sia menyuruh terdakwa dan saksi korban tidur di kamar, dimana pada saat terdakwa dan saksi korban tidur sekamar di rumah saksi Alesia Kindewara alias Sia tersebut muncul keinginan dari terdakwa untuk kembali menyetubuhi saksi korban sehingga terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk membuka seluruh pakaian saksi korban dan setelah itu terdakwa juga melepas seluruh baju yang dikenannya, kemudian setelah terdakwa dan saksi korban telanjang bulat kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring terlentang dikasur dan selanjutnya terdakwa menindih saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban hingga kurang lebih 4 (empat) kali menyebabkan saksi korban mengalami merasakan sakit pada daerah kemaluanya dan saksi korban merasa tertipu karena sebelumnya pada saat terdakwa akan mengajak saksi korban bersetubuh, terdakwa mengaku masih bujang namun pada kenyataannya ternyata terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak selain itu akibat perbuatan terdakwa tersebut baik saksi korban maupun keluarga saksi korban merasa malu;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7171075703030003, usai saksi korban ketika disetubuhi oleh terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun) dan masih duduk dibangku sekolah kelas 2 (dua) SMA;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor: 440/717/VER/XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. SUBHIYAWATI, Dokter pada PUSKEMAS Ransiki menerangkan bahwa berdasarkan Surat permintaan *Visum Et Repertum* No: B/43/XI/2019/Reskrim, maka pada tanggal 15 September 2019 telah melakukan pemeriksaan secara medis di PUSKEMAS Ransiki terhadap:

Nama : MAYA MANDACAN

Umur : 17 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Kampung Abresso, Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar :

Pemeriksaan alat kelamin : Pada pemeriksaan tampak robekan selaput dara arah jam 5

Pada pemeriksaan tampak robekan selaput dara arah jam 5

Tidak tampak lecet dan kemerahan

Tampak cairan putih keluar dari liang vagina

KESIMPULAN:

Dari Hasil Pemeriksaan Robekan Selaput Dara Kesan Robekan Lama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 81 ayat (2) nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBERTH LEONARD KINDEWARA secara berturut turut sejak sekitar tanggal 14 September September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di 2 (dua) tempat yaitu pertama di rumah saksi Samuel Rumabar alias Sam. di Kampung Sabri Distrik Ransiki Manokwari Selatan dan kedua dirumah saksi Alesia Kindewara alias Sia di Rendai Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban MAYA MANDACAN yang belum dewasa (belum cukup umur) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7171075703030003, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika sekitar tanggal 9 September 2019 saksi korban berkenalan dengan terdakwa di Pasar Ikan Ransiki kemudian perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran (dimana pada saat berpacaran tersebut terdakwa pernah memberikan uang bensin, uang pulsa dan juga membelikan pakaian untuk saksi korban) dan kemudian tanggal 14 September 2019 sekitar 20.00 WIT terdakwa mengajak saksi korban bertemu dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah saksi Samuel Rumabar alias Sam di Kampung Sabri Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan kemudian setelah sampai dirumah saksi Samuel Rumabar alias Sam terdakwa langsung menemui saksi Samuel Rumabar alias Sam dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Samuel Rumabar alias Sam dimana kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam, kemudian dijawab oleh saksi Samuel Rumabar alias Sam bahwa kamar miliknya ada dibagian depan, setelah itu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk



terdakwa menyampaikan kepada saksi Samuel Rumabar alias Sam bahwa terdakwa akan numpang baring baring dan kemudian terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam kemudian setelah terdakwa dan saksi korban sudah berada di kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam kemudian terdakwa dan saksi korban berbaring di tempat tidur dan setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa masih bujang (belum berkeluarga) dan terdakwa ingin menyetubuhi saksi korban dan akan bertanggung jawab akan menikahi saksi korban sambil memeluk saksi korban, kemudian karena saksi korban percaya dengan kata bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga saksi korban diam pasrah saja ketika terdakwa mencium saksi korban sambil meraba dan meramas payudara serta meraba kemaluan saksi korban dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka seluruh baju yang dikenannya, kemudian setelah terdakwa dan saksi korban telanjang bulat kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring terlentang dikasur dan selanjutnya terdakwa menindih saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, beberapa saat kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk nungging sambil berlulut kemudian kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagian saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dimana pada saat alat kelamin terdakwa ditusukan/dimasukan ke dalam vagina saksi korban tersebut saksi korban merasa kesakitan pada alat kelamin/vaginannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban tersebut bukan hanya dilakukan di rumah saksi Samuel Rumabar alias Sam di Kampung Sabri Distrik Ransiki Manokwari Selatan tetapi juga dilakukan juga di rumah saksi Alesia Kindewara alias Sia (adik kandung dari terdakwa) di Rendai Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari dimana pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIT datang terdakwa bersama saksi korban, kerumah saksi saksi Alesia Kindewara alias Sia kemudian setelah larut malam saksi Alesia Kindewara alias Sia menyuruh terdakwa dan saksi korban tidur di kamar, dimana pada saat terdakwa dan saksi korban tidur sekamar di rumah saksi Alesia Kindewara alias Sia tersebut muncul keinginan dari terdakwa untuk kembali menyetubuhi saksi korban sehingga terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk membuka



seluruh pakaian saksi korban dan setelah itu terdakwa juga melepas seluruh baju yang dikenannya, kemudian setelah terdakwa dan saksi korban telanjang bulat kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring terlentang dikasur dan selanjutnya terdakwa menindih saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban hingga kurang lebih 4 (empat) kali menyebabkan saksi korban mengalami merasakan sakit pada daerah kemaluanya dan saksi korban merasa tertipu karena sebelumnya pada saat terdakwa akan mengajak saksi korban bersetubuh, terdakwa mengaku masih bujang namun pada kenyataannya ternyata terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak selain itu akibat perbuatan terdakwa tersebut baik saksi korban maupun keluarga saksi korban merasa malu;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7171075703030003, usai saksi korban ketika disetubuhi oleh terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah kelas 2 (dua) SMA;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor: 440/717/VER/XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. SUBHIYAWATI, Dokter pada PUSKEMAS Ransiki menerangkan bahwa berdasarkan Surat permintaan *Visum Et Repertum* No: B/43/XI/2019/Reskrim, maka pada tanggal 15 September 2019 telah melakukan pemeriksaan secara medis di PUSKEMAS Ransiki terhadap:

Nama : MAYA MANDACAN
Umur : 17 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kampung Abresso, Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar:

Pemeriksaan alat kelamin: Pada pemeriksaan tampak robekan selaput dara arah jam 5

Pada pemeriksaan tampak robekan selaput dara arah jam 5

Tidak tampak lecet dan kemerahan

Tampak cairan putih keluar dari liang vagina



KESIMPULAN :

Dari Hasil Pemeriksaan Robekan Selaput Dara Kesan Robekan Lama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. pasal 76E UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAYA MANDACAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai pacar saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa pada sekitar bulan September 2019, yang dilakukan di rumah Saksi Samuel Rumabar, di Kampung Sabri Distrik Ransiki Manokwari Selatan dan kedua dirumah saksi Alesia Kindewara alias Sia di Rendai Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian berawal ketika sekitar tanggal 9 September 2019 Terdakwa berkenalan dengan terdakwa di Pasar Ikan Ransiki kemudian perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran dimana pada saat berpacaran tersebut terdakwa pernah memberikan uang bensin, uang pulsa dan juga membelikan pakaian untuk Terdakwa dan kemudian tanggal 14 September 2019 sekitar 20.00 WIT. terdakwa mengajak Terdakwa bertemu dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi Samuel Rumabar alias Sam di Kampung Sabri Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan kemudian setelah sampai dirumah saksi Samuel Rumabar alias Sam terdakwa langsung menemui saksi Samuel Rumabar alias Sam dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Samuel Rumabar alias Sam dimana kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam, kemudian dijawab oleh saksi Samuel Rumabar alias Sam bahwa kamar miliknya ada dibagian depan, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Samuel Rumabar alias Sam bahwa terdakwa akan numpang baring baring dan kemudian terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam



kemudian setelah terdakwa dan Terdakwa sudah berada di kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam kemudian terdakwa dan Terdakwa berbaring di tempat tidur dan setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa masih bujang (belum berkeluarga) dan terdakwa ingin menyetubuhi Terdakwa dan akan bertanggung jawab akan menikahi Terdakwa sambil memeluk Terdakwa, kemudian karena Terdakwa percaya dengan kata bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga Terdakwa diam pasrah saja ketika terdakwa mencium Terdakwa sambil meraba dan meramas payudara serta meraba kemaluan Terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyuruh Terdakwa untuk membuka seluruh pakaian Terdakwa dan setelah itu terdakwa juga melepas seluruh baju yang dikenannya, kemudian setelah terdakwa dan Terdakwa telanjang bulat kemudian terdakwa menyuruh Terdakwa untuk berbaring terlentang dikasur dan selanjutnya terdakwa menindih Terdakwa sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, beberapa saat kemudian terdakwa menyuruh Terdakwa untuk nungging sambil berlulut kemudian kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagian Terdakwa sambil menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dimana pada saat alat kelamin terdakwa ditusukan/dimasukan ke dalam vagina Terdakwa, Terdakwa merasa kesakitan pada alat kelamin/vagina Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Terdakwa hingga kurang lebih 4 (empat) kali menyebabkan Terdakwa mengalami merasakan sakit pada daerah kemaluannya dan Terdakwa merasa tertipu karena sebelumnya pada saat terdakwa akan mengajak Terdakwa bersetubuh, terdakwa mengaku masih bujang namun pada kenyataannya ternyata terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak selain itu akibat perbuatan terdakwa tersebut baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa merasa malu;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa menyetubuhi Terdakwa bukan hanya dilakukan di rumah saksi Samuel Rumabar alias Sam. di Kampung Sabri Distrik Ransiki Manokwari Selatan tetapi juga di lakukan juga di rumah saksi Alesia Kindewara alias Sia (adik kandung dari terdakwa) di Rendai Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari terdakwa bersama Terdakwa, kerumah saksi Alesia Kindewara alias Sia kemudian setelah larut malam saksi Alesia Kindewara alias Sia menyuruh terdakwa dan Terdakwa tidur di kamar, dimana pada saat terdakwa dan Terdakwa tidur sekamar di rumah



saksi Alesia Kindewara alias Sia tersebut muncul keinginan dari terdakwa untuk kembali menyetubuhi Terdakwa sehingga terdakwa kembali menyuruh Terdakwa untuk membuka seluruh pakaian Terdakwa dan setelah itu terdakwa juga melepas seluruh baju yang dikenannya, kemudian setelah terdakwa dan Terdakwa telanjang bulat kemudian terdakwa menyuruh Terdakwa untuk berbaring terlentang dikasur dan selanjutnya terdakwa menindih Terdakwa sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya;

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik atau pun ancaman kekerasan terhadap Terdakwa, terdakwa hanya menjanjikan akan bertanggungjawab dan menikahi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SEP NAT MANDACAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak Saksi yaitu Saksi Maya Mandacan;
- Bahwa Saksi menerangkan Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2019 Terdakwa mencari anak Terdakwa saudarai Maya Mandacan (saksi korban) dia tidak pulang dari kemarin dan ketika anak Terdakwa yang bernama merci mandacan mengatakan bahwa maya ada Bersama Roberth (terdakwa) oleh karena itu Terdakwa berusaha mencari dan Terdakwa berhasil menemukan mereka berdua dalam kamar di sebuah rumah di distrik ransiki, kemudian Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa melakukan pertemuan dengan keluarga Roberth (terdakwa) , namun permasalahan belum selesai karena Robert bawa anak Terdakwa lagi tanpa seijin Terdakwa dan berhasil dimanakan oleh polsek ransiki pada tanggal 31 Oktober 2019 di rendani manokwari;
- Bahwa Saksi menerangkan usia anak Saksi saat kejadian persetubuhan adalah 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di kelas 2 SMA;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa tersebut anak Saksi merasa malu dan depresi dan keluarga besar Saksi juga malu karena terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Saksi menerangkan keluarga terdakwa sudah membayar denda adat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebuah sepeda motor;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Maya Mandacan yaitu pertama di rumah saksi Samuel Rumabar alias Samdi Kampung Sabri Distrik Ransiki Manokwari Selatan dan kedua di rumah saksi Alesia Kindewara alias Sia di Rendai Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kejadian berawal ketika sekitar tanggal 9 September 2019 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban di Pasar Ikan Ransiki kemudian perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran dimana pada saat berpacaran tersebut Terdakwa pernah memberikan uang bensin, uang pulsa dan juga membelikan pakaian untuk saksi korban dan kemudian tanggal 14 September 2019 sekitar 20.00 WIT Terdakwa mengajak saksi korban bertemu dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah saksi Samuel Rumabar alias Samdi Kampung Sabri Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan kemudian setelah sampai di rumah saksi Samuel Rumabar alias SamTerdakwa langsung menemui saksi Samuel Rumabar alias Samdan kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Samuel Rumabar alias Sam dimana kamar saksi SAMUEL RUMABAR Alias SAM, kemudian dijawab oleh saksi Samuel Rumabar alias Sambahwa kamar miliknya ada dibagian depan, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Samuel Rumabar alias Sambahwa Terdakwa akan numpang baring baring dan kemudian Terdakwa dan saksi korban masuk ke kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam kemudian setelah Terdakwa dan saksi korban sudah berada di kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam kemudian Terdakwa dan saksi korban berbaring di tempat tidur dan setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa masih bujang (belum berkeluarga) dan Terdakwa ingin menyetubuhi saksi korban dan akan bertanggung jawab akan menikahi saksi korban sambil memeluk saksi korban, kemudian karena saksi korban percaya dengan kata bujuk rayu Terdakwa sehingga saksi korban diam pasrah saja ketika Terdakwa mencium saksi korban sambil meraba dan meramas payudara serta meraba kemaluan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka seluruh pakaian saksi korban dan setelah itu Terdakwa juga melepas seluruh baju yang Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk



kenakan kemudian setelah Terdakwa dan saksi korban telanjang bulat kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring terlentang dikasur dan selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban sambil memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk nungging sambil berlulut kemudian kembali memasukan alat kelamin ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dimana pada saat alat kelamin Terdakwa ditusukan/dimasukan ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban merasa kesakitan pada alat kelamin/vaginanya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyetubuhi saksi korban hingga kurang lebih 4 (empat) kali, dan mengaku masih bujang, dan berjanji untuk bertanggungjawab dan menikahi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Maya Mandacan masih bersekolah dan duduk di kelas 2 SMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7171075703030003 atas nama Maya Mandacan, yang terlampir dalam berkas perkara penyidikan penyidik dan telah disesuaikan dengan keterangan saksi Sepnat Mandacan bahwa Saksi Maya Mandacan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Maya Mandacan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar tanggal 4 September 2019, di rumah saksi Samuel Rumabar alias Samdi Kampung Sabri Distrik Ransiki Manokwari Selatan dan kedua dirumah saksi Alesia Kindewara alias Sia di Rendai Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar saat Terdakwa di rumah Samuel Rumabar alias Sam Terdakwa menyampaikan kepada saksi Samuel Rumabar alias Sam bahwa Terdakwa akan numpang baring baring dan kemudian Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk ke kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam kemudian setelah Terdakwa dan saksi korban sudah berada di kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam kemudian Terdakwa dan saksi korban berbaring di tempat tidur dan setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa masih bujang (belum berkeluarga) dan Terdakwa ingin menyetubuhi saksi korban dan akan bertanggung jawab akan menikahi saksi korban sambil memeluk saksi korban, kemudian karena saksi korban percaya dengan kata bujuk rayu Terdakwa sehingga saksi korban diam pasrah saja ketika Terdakwa mencium saksi korban sambil meraba dan meramas payudara serta meraba kemaluan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka seluruh pakaian saksi korban dan setelah itu Terdakwa juga melepas seluruh baju yang Terdakwa kenakan kemudian setelah Terdakwa dan saksi korban telanjang bulat kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring terlentang dikasur dan selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk nungging sambil berlulut kemudian kembali memasukkan alat kelamin ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dimana pada saat alat kelamin Terdakwa ditusukan/dimasukan ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban merasa kesakitan pada alat kelamin/vaginanya;

- Bahwa benar Saksi korban masih duduk di kelas 2 SMA dan belum pernah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah menyetubuhi saksi korban hingga kurang lebih 4 (empat) kali, dan mengaku masih bujang, dan berjanji untuk bertanggungjawab dan menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dalam Pasal 1 angka 16 yang menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang telah diperiksa identitasnya mengaku bernama Roberth Leonard Kindewara sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan identitas tersebut dalam dakwaan, sehingga dalam pemeriksaan adalah benar orang tersebut telah sesuai identitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternative, sehingga apabila terbukti sub unsur ini maka telah terpenuhi pula unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui”

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a) Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b) Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (*secara pasti*) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c) Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (*yakin*) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur ***melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar saat Terdakwa di rumah Samuel Rumabar alias Sam Terdakwa menyampaikan kepada saksi Samuel Rumabar alias Sam bahwa Terdakwa akan numpang baring baring dan kemudian Terdakwa dan saksi korban masuk ke kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam kemudian setelah Terdakwa dan saksi korban sudah berada di kamar saksi Samuel Rumabar alias Sam kemudian Terdakwa dan saksi korban berbaring di tempat tidur dan *setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa masih bujang (belum berkeluarga) dan Terdakwa ingin menyetubuhi saksi korban dan akan bertanggung jawab akan menikahi saksi korban sambil memeluk saksi korban, kemudian karena saksi korban percaya dengan kata bujuk rayu Terdakwa sehingga saksi korban diam pasrah saja ketika Terdakwa mencium saksi korban sambil meraba dan meramas payudara serta meraba kemaluan saksi korban dan selanjutnya*



Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka seluruh pakaian saksi korban dan setelah itu Terdakwa juga melepas seluruh baju yang Terdakwa kenakan kemudian setelah Terdakwa dan saksi korban telanjang bulat kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring terlentang dikasur dan selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk nungging sambil berlulut kemudian kembali memasukkan alat kelamin ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dimana pada saat alat kelamin Terdakwa ditusukan/dimasukan ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban merasa kesakitan pada alat kelamin/vaginanya;

Bahwa benar Terdakwa telah mengakui mengetahui bahwa Saksi korban Maya Mandacan masih duduk di Kelas 2 SMA, hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi korban dan Saksi Sepnat Mandacan dan dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7171075703030003 atas nama Maya Mandacan, yang terlampir dalam berkas perkara penyidikan penyidik dan telah disesuaikan dengan keterangan saksi Sepnat Mandacan bahwa Saksi Maya Mandacan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "**anak**" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas merupakan suatu perbuatan yang telah memenuhi sub unsur **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Dengan demikian perbuatan Terdakwa



merupakan perbuatan berlanjut dan oleh karenanya terhadap pertimbangan tersebut terhadap unsur **satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7171075703030003 atas nama Maya Mandacan, yang terlampir dalam berkas perkara penyidikan penyidik dan telah terlampir dalam berkas perkara penyidikan dan oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang lama hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan nya yaitu selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan terhadap keterangan saksi Sepnat Mandacan yang menerangkan bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan uang denda adat senilai Rp20.000.000,00 dan sebuah sepeda motor hal tersebut disampaikan langsung oleh saksi Sepnat Mandacan sebagai orang tua (ayah) kandung saksi korban maya Mandacan, oleh karenanya sebagai bentuk sanksi sosial terhadap hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang di wilayah Papua dan Papua Barat, keluarga korban juga menyatakan bahwa memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan adanya kejadian seperti ini semoga Terdakwa bisa mengambil hikmah dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek psikologis dan sosiologis serta dampak negative terhadap korban Majelis Hakim menjelaskan dalam keterangan saksi Sepnat Mandacan yang menerangkan bahwa korban saat ini merasa malu dan tidak mau bersekolah lagi namun terhadap kondisi umum korban yang telah menerima denda adat selama Terdakwa menjalani proses pemeriksaan di penyidik maupun Penuntut Umum adalah sesuatu yang berharga dan bermakna sebagai penghukuman terhadap diri Terdakwa secara sosial sehingga sampai dengan sekarang korban masih datang dengan didampingi oleh orang tuanya untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap tuntutan pidana terhadap Terdakwa serta mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana telah diuraikan di atas adalah adil dan berdasarkan keluhuran hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta tidak meninggalkan norma-norma adat dan agama yang dianut oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat, maka Majelis Hakim akan memutus sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah membayar denda adat kepada keluarga Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roberth Leonard Kindewara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 7 (tujuh) bulan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7171075703030003 atas nama Maya Mandacan;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh, BAGUS SUMANJAYA, S.H, sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H, dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DORA RUBIYANTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh AMINAH MUSTAFA, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODESMAN ARYANTO, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

DORA RUBIYANTI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)